

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 21 April 2021
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Idris Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat

- Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris tahun buku 2020, termasuk namun tidak terbatas pada:**
 - Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan**
 - Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 66, 67, 68 dan Pasal 69 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT-2007").

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk : (i) Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan Laporan Keberlanjutan 2020, (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta Wijaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*), yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2020 dan (iii) memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 71 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 (d) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 94 Jo Pasal 111 UUPT-2007; Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; Pasal 3 Jo Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SE/OJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank; Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dwiyono Bayu Winantio sebagai Calon Direktur Perseroan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) mengangkat kembali Sdr. Dwiyono Bayu Winantio sebagai anggota Direksi Perseroan dengan ketentuan masa jabatan yang bersangkutan adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat yaitu sampai dengan penutupan Rapat yang akan diadakan dalam tahun 2023 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Dengan adanya pengangkatan tersebut, maka susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hadi Wibowo
Direktur : Gatot Adhi Prasetyo
Direktur Kepatuhan : Arief Ismail
Direktur : Fachmy Achmad
Direktur : Dwiyono Bayu Winantio

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen : Kemal Azis Stamboel
Komisaris Independen : Dewie Pelitawati
Komisaris : Mahdi Syahbuddin
Komisaris : Yenny Lim

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA
Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA

Dengan demikian Rapat menegaskan keputusan yang diambil dalam RUPST 2020 berkenaan dengan Susunan Anggota Direksi Perseroan.

(ii) Memberikan kewenangan kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk untuk menyatakannya dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta instansi terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

- Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2021;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 17 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan; POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT-2007.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk: (i) memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2021 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan (ii) menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

- Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan; Pasal 68 UUPT-2007; Pasal 13 ayat 1 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan Rekomendasi Komite Audit Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk (i) menunjuk AP dan/atau KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite

Audit dan peraturan yang berlaku dan (ii) menetapkan AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan 31 Desember 2021 termasuk persetujuan penetapan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut.

- Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan;**

Penjelasan:

Sehubungan dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah; dan Pasal 30 POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka;

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan menginformasikan kepada Rapat atas Laporan Pelaksanaan Pembayaran Remunerasi yang bersifat variable melalui Pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan, telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021.

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan**

Penjelasan:

Sehubungan dengan Pasal 19 UUPT-2007; POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk (i) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK Nomor 15/POJK.04/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. (ii) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk maksud tersebut melakukan perubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Materi atau Bahan Rapat

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi *Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI")* dari Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), terhitung sejak tanggal Penganggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

Pemegang Saham yang berhak hadir

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Maret 2021 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 26 Maret 2021.

Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat

- Mata Acara 1 sampai dengan 5
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Mata Acara 6

Merupakan penyampaian laporan Perseroan yang tidak menghitung kuorum kehadiran dan tidak memerlukan pengambilan keputusan.
- Mata Acara 7
 - Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK Nomor 15/POJK.04/2020. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Penganggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Penganggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com), situs web BEI (www.idx.co.id) dan aplikasi eASY.KSEI (<https://easy.ksei.co.id/egken>) dari KSEI.
- Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung**, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. **Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.**
- Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI**, dapat menghubungi agen perantara/manager investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs web Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com. Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa namun tetap tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diminta melalui surat elektronik ke alamat email dm@datindo.com dengan tembusan Corsec.RUPS@btpnsyariah.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.
- Bagi Pemegang Saham Institusi agar dapat memberikan instruksi kepada Bank Custodian masing-masing untuk mendaftarkan pada Aplikasi eASY.KSEI;
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada **hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 12.00 WIB**. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada **hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 16.00 WIB**.
- Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
- Perseroan menyediakan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.btpnsyariah.com) sejak tanggal Penganggilan ini.

Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan OJK mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manager investasinya dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI atau kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memutuskan akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, maka **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, yaitu menggunakan masker dan *face shield* serta menyerahkan hasil rapid antigen dengan hasil negatif yang diambil maksimal 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

Jakarta, 29 Maret 2021
PT Bank BTPN Syariah Tbk
Direksi